



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 14/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding,

telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	:	ADI CORNELIS alias ADI; -----
Tempat Lahir	:	Waingapu; -----
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun/3 Mei 1992; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat Tinggal	:	Mbatakapidu, Rt.002, Rw.001, Desa Mbatakapidu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; -----
Agama	:	Kristen Protestan; -----
Pekerjaan	:	Pelajar Akademi Keperawatan Waingapu; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penyidik dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012;

----- **Terdakwa ...**

----- Terdakwa dalam perkara tingkat banding didampingi dengan Penasehat Hukum Umu Tonga, S.H., berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012, Nomor : 13/SK/PH.UT/X/2012., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Waingapu dengan Nomor : 20/SK/Pid/2012/PN.WNP., tanggal 15 Oktober 2012;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut;** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri

Waingapu, tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 128/Pid.B/2012/PN.WNP., dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2012, No. Reg. Perk. : PDM-

I-124/WGP/10/2012., terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa ia terdakwa ADI CORNELIS als. ADI pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 16.30 wita atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2012

bertempat di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, secara melawan hukum

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu

perbuatan

lain

maupun

perlakuan ...

perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi Yuliana Kahi Timba als.

Yuli, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban yang sedang menumbuk jagung di dalam

rumah saksi Mutu Romu Hambur als. Hambur (orang tua) saksi korban, tiba-tiba saja saksi korban mendengar suara

terdakwa yang sedang berteriak memaki-maki dan mengancam di depan rumah saksi Mutu Romu Hambur dengan berkata

“keluar kalian semua, saya akan bunuh kalian semua, kalau saya tidak dapat orang saya akan bakar ini rumah” sambil

melempar, memukul jendela rumah saksi Mutu Romu Hambur dan membanting jendela tersebut berulang-ulang kali

sehingga saksi korban yang merasakan cemas dan takut kemudian melarikan diri melewati pintu belakang rumah menuju

kerumah saksi David Domu Lodu, dan karena melihat saksi korban melarikan diri terdakwa kemudian mengejar saksi

korban sambil berkata “hai kau yuli jangan lari, saya bunuh sama kau” sambil memegang sebilah pisau di tangan kanannya,

dan selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi David Domu Lodu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU; -----

KEDUA: -----

----- Bahwa ia terdakwa ADI CORNELIS als. ADI pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 16.30 wita atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di Tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat ...

bertempat di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa jendela depan rumah saksi Mutu Romu Hambur als. Hambur, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban yang sedang menumbuk jagung di dalam rumah saksi Mutu Romu Hambur (orang tua) saksi korban, tiba-tiba saja saksi korban mendengar suara terdakwa yang sedang berteriak memaki-maki dan mengancam di depan rumah saksi Mutu Romu Hambur dengan berkata "keluar kalian semua, saya akan bunuh kalian semua, kalau saya tidak dapat orang saya akan bakar ini rumah" sambil melempar, memukul jendela rumah saksi Mutu Romu Hambur dan membanting jendela tersebut berulang-ulang kali sehingga saksi korban yang merasakan cemas dan takut kemudian melarikan diri melewati pintu belakang rumah menuju kerumah saksi David Domu Lodu, dan karena melihat saksi korban melarikan diri terdakwa kemudian mengejar saksi korban sambil berkata "hai kau yuli jangan lari, saya bunuh sama kau" sambil memegang sebilah pisau di tangan kanannya, dan selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi David Domu Lodu yang kemudian langsung datang kerumah saksi Mutu Romu Hambur dan melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumah saksi David Domu Lodu sambil membanting jendela tersebut berulang-ulang kali:-----

----- Bahwa ...

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pelemparan batu dengan tujuan mengenai dan membanting jendela rumah saksi Mutu Romu Hambur sehingga tidak dapat di gunakan lagi:-----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 4 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 05 Desember 2012, No. Reg. Perk. :

PDM-I-124/WGP/10/2012., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa ADI CORNELIS Als. ADI, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pengrusakan"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua

kami;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI CORNELIS Als. ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit motor roda dua, merk HONDA REVO 110, warna hitam, ED 3029 HA, No. Rangka :

MH1JBC122BK270526 No. Mesin : JBC1E – 2251518, spakbor belakang ada stiker bertuliskan

Honda Racing, satu hati, one heart;-----

Dikembalikan kepada Stefanus Hambandima.-----

- 3 (tiga) buah batu bulat, 2 (dua) buah warna putih dan 1 (satu) warna hitam dengan masing-masing

ciri sebagai berikut 2 (dua) buah batu bulat sebesar genggam orang dewasa, dan 1 (satu) buah batu

besar

kira-kira

berdiameter ...

berdiameter 30 Centimeter dan berat 4 Kilogram;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah papan kayu bekas jendela rusak, warna coklat masing-masing dengan ukuran sebagai

berikut 18 cm x 45 cm, 11 cm x 45 cm, 7 cm x 45

cm;-----

Dikembalikan kepada saksi Mutu Romu Hambur.-----

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : --

- 1 Menyatakan Terdakwa ADI CORNELIS alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana pengrusakan;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;-----

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;-----

- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit motor roda dua, merk HONDA REVO 110, warna hitam, ED 3029 HA, No. Rangka :

MH1JBC122BK270526 No. Mesin : JBC1E – 2251518, spakbor belakang ada stiker bertuliskan Honda

Racing, satu hati, one heart;-----

Dikembalikan kepada Stefanus Hambandima.-----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 6 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• 3 (tiga) ...

- 3 (tiga) buah batu bulat, 2 (dua) buah warna putih dan 1 (satu) warna hitam dengan masing-masing ciri

sebagai berikut 2 (dua) buah batu bulat sebesar genggam orang dewasa, dan 1 (satu) buah batu besar

kira-kira berdiameter 30 Centimeter dan berat 4 Kilogram;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 3 (tiga) buah papan kayu bekas jendela rusak, warna coklat masing-masing dengan ukuran sebagai berikut

18 cm x 45 cm, 11 cm x 45 cm, 7 cm x 45 cm;-----

Dikembalikan kepada saksi Mutu Romu Hambur.-----

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu

rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah

mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 17 Desember 2012 dan

tanggal 19 Desember 2012, sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing diberi Nomor : 10/Akta.Pid/2012/

PN.WNP, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal

19 Desember 2012 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember

2012;-----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2012

dan Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2012, selanjutnya Memori Banding

dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada

Penuntut ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2013 dan Memori Banding Penuntut Umum telah disampaikan kepada Penasehat

Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2013;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan

Kontra Memori Banding tertanggal 09 Januari 2013, selanjutnya Kontra Memori tersebut telah disampaikan kepada

Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2013;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 09 Januari

2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 sesuai dengan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Waingapu Nomor :

W26-U5/12/HN.01.10/I/2013; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah

diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan

banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya berpendapat Putusan Pengadilan Negeri

Waingapu tersebut tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh

Pengadilan Tinggi dan selanjutnya menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa :

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Waingapu dan

mohon ...

mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut;

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 128/Pid.B/2012/PN.WNP., tanggal 17 Desember 2012 sudah tepat dan baik karena telah memuat berbagai pertimbangan yang menjadi dasar keyakinannya, baik mengenai penerapan hukumnya maupun lamanya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa yang telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang memutus sesuai dengan tuntutan pidana atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 128/Pid.B/2012/PN.WNP, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

----- **Menimbang, ...**

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 128/Pid.B/2012/PN.WNP yang dimintakan banding; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lama pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus tetap ditahan;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 KUHP serta Pasal 406 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

----- MENGADILI : -----

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 128/Pid.B/2012/ PN.WNP, tanggal 17 Desember 2012., yang dimintakan banding; -----
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

----- Demikianlah ...

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari : **JUMAT**,

tanggal 01 Maret 2013 oleh kami : H. MEGA BOEANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOSEPH F. E. FINA, S.H.,

M.H., dan TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 14/PEN.PID/2013/PTK., tanggal 05 Pebruari 2013, dan putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 05 Maret 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan DANIEL NABEN, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,	KETUA MAJELIS,
<u>JOSEPH F. E. FINA, S.H., M.H.</u>	<u>H. MEGA BOEANA, S.H.</u>
HAKIM ANGGOTA II,	
<u>TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>DANIEL NABEN, S.H., M.Hum.</u>	

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H.BAKRI ALI, S.H.

NIP : 195704241977031001

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 dari 11 hal. Putusan No. 14/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)